



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 3005/KPTUN.W2.TUN.1/OT1.1/IX/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka perlu diadakan Survey Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- c. Bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perlu membentuk Tim Pengelola Survey Indeks Persepsi Korupsi dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- d. Bahwa Hakim dan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang ditunjuk dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;



MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 167/KPTUN.W2.TUN.1/OT1.1/I/2025 Tentang Pembentukan Tim Suvey Indeks Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEDUA : Menunjuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Tim Pengelola Survey Indeks Persepsi Korupsi;
- KETIGA : Tim survey bertugas untuk melaksanakan survey secara periodik setiap 3 bulan (triwulan);
- KEEMPAT : Tim bertugas untuk mendata hasil survey indeks persepsi korupsi dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada Hakim dan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang ditunjuk, dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 16 September 2025



KETUA PTUN JAKARTA

Ditandatangani secara elektronik

HUSBAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 3005/KPTUN.W2.TUN.1/OT1.1/IX/2025
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2025

**DAFTAR NAMA TIM
PENGELOLA SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN		URAIAN TUGAS
		DINAS	TIM	
1	H. Husban, S.H., M.H.	Ketua	Pengarah	1. Memonitoring pelaksanaan survey Indeks Persepsi Korupsi. 2. Memberikan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan survey.
2	Yarwan, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua	1. Mengkoordinasi kegiatan survey. 2. Mempertanggungjawabkan hasil survey kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
3	Panitera Muda Hukum PTUN Jakarta	Panitera Muda Hukum	Anggota Surveyor	1. Menyiapkan dan membagikan lembar kuesioner untuk survey. 2. Mengendalikan data survey. 3. Membuat laporan kegiatan hasil survey dan menganalisa.
4	Purwoyo, S.H	Analisis Perkara Peradilan		
5	Harry Marangkuptua, S.Sos.	Pengelola Penanganan Perkara		
6	Tias Descariasty, S.H.	Kasubag PTIP	Sekretariat	1. Merekap dan mengolah data hasil survey 2. Melaporkan hasil survey kepada Ketua Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi
7	Salma Wahyuni, A.Md.	Arsiparis Pelaksana / Terampil		
8	Mohamad Rizal Muslim, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional		

**Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 16 September 2025**



KETUA PTUN JAKARTA
Ditandatangani secara elektronik
HUSBAN

